



P U T U S A N

No. 147 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **Ir. HASNIL** ;
tempat lahir : Payakumbuh ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Januari 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Jatimangga No. 36 RT. 006/004 Jati Pulo Gadung, Jakarta Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Direktur Utama PT. Easco Service ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. HASNIL pada bulan Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2005, bertempat di Kantor PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HASNIL bekerja sebagai Direktur Utama PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan Akte Notaris Nomor 22 tanggal 28 Oktober 2004 bergerak dalam bidang Eksplorasi Oil, Gas dan Mining, Terdakwa memiliki saham sebesar 25% di PT. Easco Services;
- Bahwa saat itu Terdakwa mempunyai ide untuk membeli sebuah alat yang bernama Seismic Data Processing dan rencananya apabila alat tersebut dibeli sudah ada perusahaan yang akan menyewa alat tersebut dengan uang sewa sebesar kurang lebih USD \$ 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika) sampai dengan USD \$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika), karena tertarik akan keuntungan yang didapat maka hal tersebut dibicarakan bersama Direktur lainnya dan setelah melalui pembicaraan maka ide Terdakwa disetujui dan yang akan melakukan pembelian adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan maka Terdakwa membeli alat yang bernama Seismic Data Processing dengan harga seluruhnya berjumlah Rp. 27.844.500,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2005, setelah dibayar maka komputer tersebut dikirim ke PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan dan diterima oleh saksi SARMAN yang selanjutnya alat tersebut diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI untuk dilakukan penyetelan- penyetelan guna memudahkan dalam penggunaannya selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2005, Mesin CPU HP Proliant diangkat atau dipindahkan dari ruangan PT. Easco Services ke mobil Terdakwa dengan dibantu oleh saksi SARMAN, saksi SYAMSUL BAHRI dan seorang karyawan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IRFAN dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Jatimangga No. 36 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung, tanpa seijin atau di luar pengetahuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT. Easco Services dan sejak itu saksi LUTHFIZAH tidak pernah lagi melihat Mesin CPU HP Proliant tersebut di kantor PT. Easco Services;

- Bahwa oleh karena tidak ada perkembangan serta laporan mengenai keberadaan Komputer yang dibawa oleh Terdakwa, maka berdasarkan surat keputusan Komisaris tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Easco Services No. 04/Kom/ESV/03.07 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh EMIL ABBAS pada alinea 3 berisi bahwa "Sehubungan dengan pemberhentian sementara tersebut dengan ini kami beritahukan juga semua dokumen, surat, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan perusahaan (termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat yang saudara tanda tangani selaku Dirut dan atas nama perusahaan) harus tetap berada pada di dalam pengawasan Komisaris" namun setelah mendapat surat pemberhentian tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan komputer tersebut, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan komputer tersebut ditemukan di PT. Zasero Bastara di Menara Gracia Lantai 2;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsida :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. HASNIL pada bulan Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2005, bertempat di Kantor PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. HASNIL pada bulan Pebruari 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2005, bertempat di Kantor PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Oktober 2004 yang bergerak dalam bidang Eksplorasi Oil, Gas dan Mining, saat itu Terdakwa mempunyai ide untuk membeli sebuah alat yang bernama Seismic Data Processing dan rencananya apabila alat tersebut dibeli sudah ada perusahaan yang akan menyewa alat tersebut dengan uang sewa sebesar kurang lebih USD \$ 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika) sampai dengan USD \$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika), karena tertarik akan keuntungan yang didapat maka hal tersebut dibicarakan bersama Direktur lainnya dan setelah melalui pembicaraan maka ide Terdakwa disetujui dan yang akan melakukan pembelian adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan maka Terdakwa membeli alat yang bernama Seismic Data Processing dengan harga seluruhnya berjumlah Rp. 27.844.500,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2005, setelah dibayar maka komputer tersebut dikirim ke PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan dan diterima oleh saksi SARMAN yang selanjutnya alat tersebut diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI untuk dilakukan penyetelan- penyetelan guna memudahkan dalam penggunaannya selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2005, Mesin CPU HP Proliant diangkat atau dipindahkan dari ruangan PT. Easco Services ke mobil Terdakwa dengan dibantu oleh saksi SARMAN, saksi SYAMSUL BAHRI dan seorang karyawan bernama IRFAN dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jatimangga No. 36 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung, tanpa seijin atau diluar pengetahuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT. Easco Services dan sejak itu saksi LUTHFIZAH tidak pernah lagi melihat Mesin CPU HP Proliant tersebut di kantor PT. Easco Services.

- Bahwa oleh karena tidak ada perkembangan serta laporan mengenai keberadaan Komputer yang dibawa oleh Terdakwa, maka berdasarkan surat keputusan Komisaris tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Easco Services No. 04/Kom/ESV/03.07 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh EMIL ABBAS pada alinea 3 berisi bahwa "Sehubungan dengan pemberhentian sementara tersebut dengan ini kami beritahukan juga semua dokumen, surat, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan perusahaan (termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat yang saudara tanda tangani selaku Dirut dan atas nama perusahaan) harus tetap berada pada didalam pengawasan Komisaris" namun setelah mendapat surat pemberhentian tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan komputer tersebut, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan komputer tersebut ditemukan di PT. Zasero Bastara di Menara Gracia Lantai 2.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. HASNIL pada bulan Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2005, bertempat di Kantor PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. HASNIL bekerja sebagai Direktur Utama PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan Akte Notaris Nomor 22 tanggal 28 Oktober 2004 bergerak dalam bidang Eksplorasi Oil, Gas dan Mining, Terdakwa memiliki saham sebesar 25% di PT. Easco Services;
- Bahwa saat itu Terdakwa mempunyai ide untuk membeli sebuah alat yang bernama Seismic Data Processing dan rencananya apabila alat tersebut dibeli sudah ada perusahaan yang akan menyewa alat tersebut dengan uang sewa sebesar kurang lebih USD \$ 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika) sampai dengan USD \$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika), karena tertarik akan keuntungan yang didapat maka hal tersebut dibicarakan bersama Direktur lainnya dan setelah melalui pembicaraan maka ide Terdakwa disetujui dan yang akan melakukan pembelian adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan maka Terdakwa membeli alat yang bernama Seismic Data Processing dengan harga seluruhnya berjumlah Rp.7.844.500,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2005, setelah dibayar maka komputer tersebut dikirim ke PT. Easco Services Century Tower Lantai 9 Suite 909 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta Selatan dan diterima oleh saksi SARMAN yang selanjutnya alat tersebut diserahkan kepada saksi SYAMSUL BAHRI untuk dilakukan penyetelan- penyetelan guna memudahkan dalam penggunaannya selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2005, Mesin CPU HP Proliant diangkat atau dipindahkan dari ruangan PT. Easco Services ke mobil Terdakwa dengan dibantu oleh saksi SARMAN, saksi SYAMSUL BAHRI dan seorang karyawan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IRFAN dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Jatimangga No. 36 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung, tanpa seijin atau diluar pengetahuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT. Easco Services dan sejak itu saksi LUTHFIZAH tidak pernah lagi melihat Mesin CPU HP Proliant tersebut di kantor PT. Easco Services;

- Bahwa oleh karena tidak ada perkembangan serta laporan mengenai keberadaan Komputer yang dibawa oleh Terdakwa, maka berdasarkan surat keputusan Komisaris tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Easco Services No. 04/Kom/ESV/03.07 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh EMIL ABBAS pada alinea 3 berisi bahwa "Sehubungan dengan pemberhentian sementara tersebut dengan ini kami beritahukan juga semua dokumen, surat, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan perusahaan (termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat yang saudara tanda tangani selaku Dirut dan atas nama perusahaan) harus tetap berada pada di dalam pengawasan Komisaris" namun setelah mendapat surat pemberhentian tersebut Terdakwa tidak juga mengembalikan komputer tersebut, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan komputer tersebut ditemukan di PT. Zasero Bastara di Menara Gracia Lantai 2;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2009:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HASNIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Ir. HASNIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin CPU Komputer Seismic Data Processing dengan merk HP Proliant ML 150G2-X3 dengan No. Seri SGH 503X07A dengan perubahan struktur awalnya Window Linux dirubah menjadi Window Server dan dirubah lagi menjadi Window Linux menggunakan adaptec SCSI Card 29320 dengan kemampuan 64 bit dikembalikan kepada PT. Easco Services;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. 20970 tertanggal 23 Pebruari 2005;
 - 1 (satu) lembar Nota No. 02423 tertanggal 13 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar Nota No. 02455 tertanggal 18 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar Receipt tertanggal 14 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara No. 04/Kom/ESV/03.07 tertanggal 26 Maret 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.735/PID.B/ 2009/PN.JKT.SEL. tanggal 01 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir. HASNIL terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. HASNIL tersebut Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin CPU Komputer Seismic Data Processing dengan merk HP Proliant ML 150G2-X3 dengan No. Seri SGH 503X07A
- 1 (satu) lembar Invoice No. 20970 tertanggal 23 Pebruari 2005;
- 1 (satu) lembar Nota No. 02423 tertanggal 13 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Nota No. 02455 tertanggal 18 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Receipt tertanggal 14 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara No. 04/Kom/ESV/03.07 tertanggal 26 Maret 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Easco Services;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48 / Akta.Pid / 2009/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Oktober 2009 dari Jaksa/

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan demikian permohonan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, dengan demikian formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor : 735/Pid.B/2009/ PN.JKT.Sel, tanggal 01 Oktober 2009 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam penerapan hukum pembuktian terhadap unsur ke dua "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Pasal 374 KUHP maupun Subsidair Pasal 372 KUHP serta unsur ke tiga dan ke empat "Seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak" dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap dan utuh atas keterangan saksi- saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk secara arif dan bijaksana (Pasal 188 ayat 1 dan 3 KUHP) dan Hakim dalam pertimbangan hukum pembuktiannya hanya didasarkan kepada keterangan terdakwa dan penafsiran Judex Facti sendiri. Pertimbangan yang demikian adalah bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP, yang mengharuskan dalam mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan unsur- unsur yang bersifat subyektif dan unsur- unsur yang bersifat obyektif. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 20 s/d 21, menyebutkan :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit CPU Seismic Processing merk HP Proliant milik PT. Easco Service tersebut memenuhi unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa Terdakwa adalah pemegang saham 25 % di PT. Easco Service yakni pemegang saham kedua terbanyak setelah EMIL ABBAS (PT. Easco Service), sebagaimana Akta Notaris Ina Rosaina yakni Akta No.1 tanggal 1 September 2006, maka dengan demikian Terdakwa secara yuridis adalah juga pemilik PT. Easco Service yang sekaligus juga pemilik alat berupa 1 (satu) unit CPU Seismic Processing merk HP Proliant tersebut;

Apalagi barang-barang yang ada di PT. Easco Service khususnya 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A adalah barang yang belum berbagi terhadap masing-masing pemegang saham dan masih merupakan harta kesatuan dalam perusahaan PT. Easco Service, sehingga belum jelas mana harta yang kepunyaan orang lain dan mana yang merupakan bagian Terdakwa sehingga masih ada perselisihan Pre Yudicial yang perlu ditentukan secara keperdataan hak-hak masing-masingnya, sehingga dengan demikian secara yuridis belum dapat ditentukan bahagian milik masing-masing pemegang saham yang lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah pemegang saham di PT. Easco Service sehingga secara yuridis adalah juga pemilik PT. Easco Service tersebut yang sekaligus juga pemilik alat berupa 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A. maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain" tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22, alenia dua dan alenia tiga, menyebutkan :

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 inipun sama dengan unsur ke-2 pada dakwaan alternatif pertama primair yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang mana tidaklah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa, pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan hukum terhadap unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dakwaan alternative pertama subsidair ini haruslah pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 24, alenia ke-2, menyebutkan :

Menimbang, bahwa walaupun salah satu unsur dari pasal 374 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair, pertama subsidair dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, tetapi oleh karena alat/barang berupa CPU Seismic Processing merk HP Proliant milik PT. Easco Service tersebut terbukti memang dibawa Terdakwa dari kantor PT. Easco Service ke tempat Terdakwa di PT. Zasero Bastara dan terhadap hal tersebut Komisaris PT. Easco Service EMIL ABBAS telah memperingatkan supaya dikembalikan ke PT. Easco Service, tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikannya dan menahannya dengan alasan Terdakwa sebagai pemegang saham ingin kemelut di PT. Easco Service diselesaikan lebih dahulu melalui mekanisme RUPS, maka hal tersebut dapat mendatangkan kerugian kepada PT. Easco Service karena tanpa alat tersebut pekerjaan-pekerjaan di PT. Easco Service tidak dapat dikerjakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara yuridis terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa Judex Facti yang menilai dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A milik kantor PT. Easco Service di bawa ke tempat Terdakwa di PT. Zasero Bastara tanpa seijin dan sepengetahuan para Direksi PT. Easco Service dan telah diperingatkan oleh Komisaris PT. Easco Service Emil Abbas supaya dikembalikan ke kantor PT. Easco Service, namun oleh Terdakwa tidak dikembalikannya dengan alasan karena Terdakwa sebagai pemegang saham ingin kemelut di PT. Easco Service diselesaikan lebih dahulu tersebut bukan merupakan tindak pidana adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menafsirkan pembuktian terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan alternatif pertama primair Pasal 374 KUHP dan subsidair Pasal 372 KUHP.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun Terdakwa sebagai pemegang saham sebesar 25 % di PT. Easco Service dan sekaligus sebagai Direktur Utama, tentunya tidak bisa sewenang-wenang atau semaunya sendiri dengan membawa 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A milik PT. Easco Service di bawa ke tempat terdakwa di PT. Zasero Bastara tanpa mengembalikannya, karena 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing tersebut bukan milik dan atas nama pribadi terdakwa atau para Direksi, akan tetapi milik perusahaan PT. Easco Service, maka Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk membawa dan menguasai atau memilikinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A milik PT. Easco Service di bawa ke tempat Terdakwa di PT. Zasero Bastara dibawah kekuasaan Terdakwa yang seolah-olah adalah miliknya dan tidak dikembalikan lagi ke kantor PT. Easco Service tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Walaupun Terdakwa memiliki saham 25% Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut, karena dalam penggelapan tidak disyaratkan untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas barang itu.

Dimana dalam persidangan telah terungkap Terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan 1 (satu) unit GPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A tersebut walaupun pemiliknya PT. Easco Service telah meminta dengan membuat surat No. 04/Kom/ESV/03.07 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh EMIL ABBAS, sehingga tanpa ijin PT. Easco Service terdakwa memiliki 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A tersebut unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" terbukti.

Hal ini senada dengan beberapa teori hukum dan Hoge Raad :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (*opzettelijk*)" adalah pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya.

Yang dimaksud "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat;

Sedangkan yang dimaksud "memiliki (*zich toeëigenen*)" adalah perbuatan menguasai suatu benda, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.

Untuk mengadili seseorang karena penggelapan tidaklah disyaratkan untuk mengetahui siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang itu.

(HR. 1 Mei 1922, n J. 1992, 737. W. 10906)

Soal apakah perbuatan penuntut kasasi menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan.

(M.A. 3 Desember 1963 No.101/K/Kr/1963)

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentunya hakim dalam putusannya tidak akan melepaskan Terdakwa Ir. Hasnil dari segala tuntutan hukum, melainkan Terdakwa Ir. Hasnil terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan karenanya dihukum sesuai perbuatannya;

Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang kurang lengkap, kurang jelas dan bertentangan antara keterangan yang satu sama lainnya dan bahkan menyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal yang demikian

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



ini sesuai Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1994 adalah merupakan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor : 735/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 01 Oktober 2009 telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak melakukan penilaian secara seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) a,b jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut cacat hukum.

Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang kurang lengkap, kurang jelas dan bertentangan antara keterangan yang satu sama lainnya dan bahkan memanipulasi dan menyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal yang demikian ini sesuai Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1994 adalah merupakan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHP, Surat Putusan harus dan wajib ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut



ternyata masih dalam bentuk konsep yang belum ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera dan bahkan hingga dibuat dan diajukannya Memori Kasasi ini Jaksa Penuntut Umum baru menerima salinan putusan yang belum ditandatangani, dengan demikian sudah pasti ketentuan pasal 200 KUHAP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama satu minggu. Salinan putusan Pengadilan dalam perkara ini disampaikan oleh Panitera kepada Penuntut Umum setelah 3 (tiga) minggu putusan dibacakan dan itupun masih dalam bentuk konsep yang belum ditandatangani oleh Majelis Hakim maupun Panitera dan untuk mendapatkan salinan putusan yang belum ditandatangani tersebut Penuntut Umum dengan susah payah mondar-mandir datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya untuk mendapatkan salinan konsep putusan yang belum ditandatangani. Hal ini kami rasakan sebagai sangat merugikan pemohon Kasasi, meskipun kami tidak mengetahui apakah ini kesengajaan atau bukan dari Majelis dan/atau Panitera, yang jelas hal tersebut menunjukkan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

3. Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangya.

Bahwa pengertian melampaui batas kewenangan mengadili dalam artian yang luas, meliputi permasalahan yang berkenaan dengan non yuridis, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 735/Pid.B/2009/ PN.JKT.SEL tanggal 01 Oktober yang telah memasukkan pertimbangan dan pendapat non yuridis dalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



⇒ Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 735/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 01 Oktober 2009, halaman 20, alenia kelima, menyebutkan :

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa Terdakwa adalah pemegang saham 25 % di PT. Easco Service dst; Apalagi barang-barang yang ada di PT. Easco Service khususnya 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A adalah barang yang belum berbagi terhadap masing-masing pemegang saham dan masih merupakan harta kesatuan dalam perusahaan PT. Easco Service, sehingga belum jelas mana harta yang kepunyaan orang lain dan mana yang merupakan bagian Terdakwa sehingga masih ada perselisihan Pre Yudicial yang perlu ditentukan secara keperdataan hak-hak masing-masingnya, sehingga dengan demikian secara yuridis belum dapat ditentukan bahagian milik masing-masing pemegang saham yang lainnya;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang dituangkan dalam putusannya yang demikian tersebut, telah melampaui batas kewenangannya karena telah memasukkan fakta non yuridis dalam pertimbangan putusannya yang seolah-olah berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit CPU Seismic Data Processing merk HP Proliant seri SGH 503X07A tersebut belum jelas mana harta yang kepunyaan orang lain dan mana yang merupakan bagian Terdakwa sehingga masih ada perselisihan Pre Yudicial yang perlu ditentukan secara keperdataan hak-hak masing-masingnya, adalah telah melampaui batas kewenangan, karena telah memasukkan fakta yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga tidak mempertimbangkan serta melakukan penilaian secara seksama atas keterangan saksi-saksi lainnya yang disampaikan di bawah sumpah dan alat bukti surat antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (Pasal 185 ayat (4) dan (6) a, b KUHP), sehingga dengan mudahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memasukkan fakta lain yaitu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI No.618PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 yang berada di luar batas kewenangannya dalam menyimpulkan suatu pendapat untuk mempertimbangkan putusannya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan terdakwa Ir. HASNIL benar-benar murni merupakan perbuatan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama primair.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena Judex Facti keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit CPU Seismic Data milik PT Easco Service ke rumahnya meskipun terbukti bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa adalah pemegang saham 25% dari PT Easco sehingga Terdakwa menginginkan kemelut di PT Easco diselesaikan lebih dahulu melalui RUPS. Pertimbangan tersebut tidak tepat sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sbb :

1. Pasal 372 KUHP salah satu unsurnya adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya milik orang lain . Bahwa barang a quo bukan milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan pemegang saham 25% dari PT Easco sedang saham 75% adalah milik pemegang saham lain ;
2. Barang tersebut dibeli dengan uang PT Easco yang dimaksudkan untuk disewakan guna memperoleh uang sewanya sesuai keterangan saksi-saksi Luthfizah, Amanda Julietha ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama subsidair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan PT Easco Service ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 735/PID.B/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 01 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 735/PID.B/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 01 Oktober 2009 ;

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010



M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa Ir. HASNIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin CPU Komputer Seismic Data Processing dengan merk HP Proliant ML 150G2-X3 dengan No. Seri SGH 503X07A dengan perubahan struktur awalnya Window Linux dirubah menjadi Window Server dan dirubah lagi menjadi Window Linux menggunakan adaptec SCSI Card 29320 dengan kemampuan 64 bit dikembalikan kepada PT. Easco Services;
- 1 (satu) lembar Invoice No. 20970 tertanggal 23 Pebruari 2005;
- 1 (satu) lembar Nota No. 02423 tertanggal 13 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Nota No. 02455 tertanggal 18 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Receipt tertanggal 14 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar surat pemberhentian sementara No. 04/Kom/ESV/03.07 tertanggal 26 Maret 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu** tanggal **26 Januari 2011** oleh **I MADE TARA, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH.**, dan **DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga** oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan
dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.**, dan Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH Ttd/ I Made Tara,
SH.MH

Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 147
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)